

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 6

2008

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG :

PEMBERIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN LAINNYA
KEPADA WAKIL WALIKOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 146 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Walikota Kepada Wakil Walikota sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Sukabumi, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Tugas dan Kewajiban Pemerintahan Lainnya kepada Wakil Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D - 10);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN LAINNYA KEPADA WAKIL WALIKOTA SUKABUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

BAB II

TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas :

1. membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
2. membantu

2. membantu Kepala Daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kecamatan dan kelurahan;
4. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah;
5. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah; dan
6. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila Kepala Daerah berhalangan.

Pasal 3

Tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, meliputi :

A. BIDANG PEMBINAAN, meliputi :

1. pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah;
2. pembinaan peningkatan kinerja Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan;
3. pembinaan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- pembangunan

- pembangunan fisik; dan
 - partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan/kesenian, olahraga, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban.
4. pembinaan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah;
 5. pembinaan program pengembangan produk unggulan daerah; dan
 6. pembinaan produk pertanian dan bahan asal hewan.

B. BIDANG PENGAWASAN, meliputi :

1. pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah;
2. pengawasan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan;
3. pengawasan ketenteraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan;
4. pengawasan kegiatan di bidang kemasyarakatan;
5. pengawasan pencemaran lingkungan hidup;
6. pengawasan pelaksanaan pemberian fasilitas kredit program/dana bergulir;
7. pengawasan barang yang dilarang beredar;
8. pengawasan, pencegahan dan penanganan bencana alam dan bencana akibat ulah manusia;
9. pengawasan produk pertanian dan bahan asal hewan;

10. Pengawasan

10. pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas dan penggunaan frekuensi; dan
11. pengawasan pelaksanaan UAN, UAS, dan Penerimaan Siswa Baru (PSB).

C. BIDANG KOORDINASI, meliputi:

1. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan umum Pemerintahan Daerah dengan instansi terkait lainnya;
2. pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah kepada Camat;
3. pengkoordinasian kegiatan penghapusan atau perubahan batas wilayah dan nama Kecamatan;
4. pengkoordinasian pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
5. pengkoordinasian pengamanan perkantoran Pemerintah Daerah;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan dan penegakan Produk Hukum Daerah;
7. pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum Daerah;
8. pengkoordinasian penanganan masalah pertanahan;
9. pengkoordinasian rekayasa dan manajemen lalu lintas;
10. pengkoordinasian masyarakat transportasi dan telekomunikasi;
11. pengkoordinasian

11. pengkoordinasian penataan dan pengembangan lembaga serta kawasan perindustrian, perdagangan dan koperasi.
12. pengkoordinasian promosi peluang usaha industri dan perdagangan.
13. pengkoordinasian pengendalian pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
14. pengkoordinasian pola pelaksanaan penyaluran fasilitas kredit program dan dana bergulir.
15. pengkoordinasian pengembangan kerja sama/kemitraan koperasi, UKM dengan BUMN, BUMD dan Swasta;
16. pengkoordinasian pelaksanaan penataan dan penertiban pedagang kaki lima;
17. pengkoordinasian program pengembangan produk unggulan daerah;
18. pengkoordinasian penanganan dan pemberantasan hama tanaman; dan
19. pengkoordinasian pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit asal hewan, penyakit menular dan obat-obatan terlarang.

D. BIDANG ADMINISTRASI, meliputi:

1. penandatanganan surat permohonan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Kepegawaian Daerah;
2. penandatanganan rekomendasi dan keputusan pemberian izin pelaksanaan pagelaran kesenian dan olahraga; dan
3. penandatanganan

3. penandatanganan surat yang sudah diarahkan oleh Walikota.

BAB III

DALAM HAL KEPALA DAERAH BERHALANGAN

Pasal 4

Wakil Kepala Daerah dengan sendirinya menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Kepala Daerah berhalangan yang dikarenakan:

- a. cuti lebih dari 3 (tiga) hari;
- b. sakit lebih dari 3 (tiga) hari;
- c. tugas ke luar Daerah lebih dari 3 (tiga) hari;
- d. berhalangan tetap.

BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 146 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas Walikota Kepada Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 22 Seri D - 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 13 Agustus 2008

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 13 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 6

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2008 NOMOR 6 PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

Tanggal : 13 AGUSTUS 2008

Nomor : 6 TAHUN 2008

Tentang : PEMBERIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAHAN LAINNYA KEPADA WAKIL
WALIKOTA SUKABUMI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

2008